



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian kumulasi dengan isbat nikah antara;-----

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;-----

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 7 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah orang tua laki-laki bernama XXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat sholat dan yang menikahkan adalah Imam Desa Titidu yang bernama XXX dengan saksi yang bernama XXX dan XXX;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kwandang maupun Atinggola;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda yang mempunyai anak 1 (satu) yang bernama ANAK I sedangkan Termohon berstatus Duda dan belum mempunyai anak;

Hal 1 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
6. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sahrul Zulkarnain umur 25 tahun dan yang kedua bernama Randi Zulkarnain umur 20 Tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
7. Bahwa sejak 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa Termohon tidak lagi balik ke rumah Pemohon;
 - b) Bahwa Termohon tidak lagi membiayai rumah tangga beserta anak-anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa selama pisah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PENGUGAT**) dan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1993;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- 1.---Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Isbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi : -----

- 1.---**SAKSI I**, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGUGAT** dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;-----

❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 1993, di Desa Titidu,

Hal 3 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status janda dan duda, dan saya hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

❖Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

❖Bahwa yang menjadi wali Tergugat dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Tergugat yang bernama Alui Abantu;-----

❖Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 2 orang laki-laki, yang pertama bernama XXX Paman Tergugat, dan kedua XXX;-----

❖Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar kontan;-----

❖Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Imam Desa Titidu setelah mendapat kuasa dari wali nikah yaitu bapak dari Penggugat, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Tergugat;-----

❖Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda cerai mati;-----

❖Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;-----

2.---SAKSI II, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT;-----

❖Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 1993, di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status janda dan duda, dan saya hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

❖Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pernikahan Penggugat

Hal 4 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;-----

❖Bahwa yang menjadi wali Tergugat dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Tergugat yang bernama XXX;-----

❖Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 2 orang laki-laki, yang pertama bernama XXX dan kedua XXX;;-----

❖Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar kontan;-----

❖Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Imam Desa Titidu setelah mendapat kuasa dari wali nikah yaitu bapak dari Penggugat, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Tergugat;-----

❖Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda cerai mati;-----

❖Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Isbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1.---SAKSI III, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖Bahwa kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT;-----

❖Bahwa tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 1993, di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status janda dan duda, dan saya hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;

❖Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah tante Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal 5 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa yang Saya ketahui pada awalnya mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- ❖ Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah tante Penggugat;
- ❖ Bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- ❖ Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2.---SAKSI IV, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT;-----
- ❖ Bahwa tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 1993, di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status janda dan duda, dan saya hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah tante Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

❖ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

❖ Bahwa yang Saya ketahui pada awalnya mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

❖ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

❖ Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah tante Penggugat;

❖ Bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

❖ Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan

Hal 7 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 238 (dalam *Maktabah Syamilah*);-----

والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat...*";-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya di samping bermohon untuk diceraikan dari Tergugat, Penggugat juga bermohon agar perkawinannya dengan Tergugat diistbatkan terlebih dahulu oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah

Hal 8 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, oleh karenanya permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diistbatkan, secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Penggugat dengan Tergugat) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 September 1993, di Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah orang tua laki-laki bernama XXX, dengan mahar berupa Seperangkat Alat sholat dan yang menikahkan adalah Imam Desa Titidu yang bernama XXX dengan saksi yang bernama XXX dan XXX;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

❖Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal tanggal 25 September 1993, di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

❖Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua laki-laki bernama XXX;

❖Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah yang pertama bernama XXX dan XXX;-----

❖Bahwa yang menjadi mahar nikahnya adalah seperangkat alat sholat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasa 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak lagi balik ke rumah Pemohon Tergugat tidak lagi membiayai rumah tangga beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat dan selama pisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan

Hal 10 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu

Hal 11 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- " دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Hal 12 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 11759 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1993;
- 4.-----Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzan**

Hal 13 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nento, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.HI

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	590.000,-
Biaya PNBK Pemanggilan	:	RP	20.000,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	6.000,-
Jumlah	:	RP	706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan. No 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)